

SPEKIFIKASI TEKNIS

PROGRAM : PENANGANAN LONG SEGEMEN (PEMELIHARAAN RUTIN, BERKALA, DAN REKONSTRUKSI)
PAKET : PENANGANAN LONG SENGEMEN (PEMELIHARAAN RUTIN, BERKALA, DAN REKONSTRUKSI) RUAS DOFA FALABISAHAYA
PAGU : Rp. 11.493.566.400,-
LOKASI : KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN ANGGARAN : 2024

Spesifikasi Ini Telah Ditetapkan Oleh PPK dan Disetujui Oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara.

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan ini adalah Pemeliharaan Rutin, Berkala, dan Rekonstruksi Jalan

2. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai berikut;

No.	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Identifikasi Kebutuhan	Periode Januari - Mei 2024	Telah selesai
2	Persiapan	Periode Januari-Mei 2024	Telah selesai
3	Perencanaan	Pekerjaan Lanjutan	Dok Perencanaan telah ada
4	Pemilihan Penyedia	Juni-Juli 2024	Sedang Proses
5	Pelaksanaan	Juli – Desember 2024	Belum Terlaksana
6	Pemanfaatan	Berdasarkan Dokumen Kontrak Kerja (Surat Perjanjian) Bulan Juni 2024-Juli 2024	Belum Terlaksana

3. Keluaran/ output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah

- Tersedianya Jalan Akses Kawasan Permukiman di Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula yang sesuai dengan rencana waktu, target kuantitas, target kualitas dan termanfaatkan dengan baik.

4. Jenis kontrak

Jenis kontrak yang digunakan : Lumpsum dan Harga Satuan dengan kriteria sebagai berikut :

- Ruang Lingkup, kuantitas/volume tidak dapat ditetapkan secara tepat;
- Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran;

- Kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan/komponen penyusun (input based)

5. Bentuk Kontrak

Bentuk Kontrak yang digunakan adalah Surat Perjanjian karena nilai paket pekerjaan ini Lebih dari 200 Juta

6. Metode Pemilihan

Metode Pemilihan yang digunakan adalah Tender dengan tipe pekerjaan konstruksi.

7. Kebutuhan Calon Penyedia

7.1 Kualifikasi Penyedia

Metode Kualifikasi yang digunakan yaitu Pasca kualifikasi, artinya penilaian kualifikasi penyedia bersamaan dengan penilaian penawaran penyedia. Diharapkan calon penyedia mampu memenuhi kriteria Administrasi, Teknis dan keuangan dalam tahapan ini, dengan rincian sebagai berikut :

- Administrasi/ Legalitas

1. Akta Pendirian Perusahaan atau Perubahannya
2. Setifikat Badan Usaha (SBU) **Klasifikasi Bidang SIPIL, dengan Sub Klasifikasi: Memiliki SBU SI003 - Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Udara yang masih berlaku. Untuk Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil**
3. Ijin Usaha Jasa Konstruksi : yang masih berlaku
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Yang Masih Berlaku
5. Tempat Usaha/ kantor dengan alamat yang benar,tetap dan jelas berupa milik sendiri maupun sewa
6. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada kontrak
7. KTP pemilik perusahaan atau yang memiliki kewenangan secara hukum pada badan usaha tersebut
8. Menyetujui Pakta Integritas pada sistem SPSE.
9. Seluruh data Administrasi Kualifikasi Penyedia akan diperiksa keabsahan dan kebenarannya oleh PPK setelah mendapatkan Berita Acara Hasil Pemilihan, dan selama proses pemeriksaan dokumen tersebut akan di damping oleh tim Probit Audit APIP Provinsi Maluku Utara yang telah bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara. Tindak lanjut pemeriksaan sesuai dengan Permen PUPR no 07/PRT/M/2019

- Evaluasi Teknis

1. Bersedia Menyampaikan Surat Pernyataan sebagai berikut :
 - Menyampaikan/ Upload surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi dengan format yang telah disiapkan;
 - Menyampaikan/Upload Kesediaan menyelesaikan pekerjaan apabila tertundanya pembayaran prestasi pekerjaan (bermaterai) yang ditanda tangani oleh wakil sah penyedia.
2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi perpajakan tahun terakhir yakni SPT Tahun 2018 atau 2019
3. Memiliki Pengalaman Paling Kurang 1 (satu) Pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, di lingkungan pemerintah, Swasta maupun sub kontraktor.
4. Minimal memiliki 1 Tenaga Tetap (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli (SKA) Muda yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan (untuk Usaha Menengah) dengan melampirkan Bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1
5. Seluruh data Teknis Kualifikasi Penyedia akan diperiksa keabsahan dan kebenarannya oleh PPK setelah mendapatkan Berita Acara Hasil Pemilihan, dan selama proses pemriksaan dokumen tersebut akan di damping oleh tim Probit Audit APIP Provinsi Maluku Utara yang telah bekerja sama

dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara. Tindak lanjut pemeriksaan sesuai dengan Permen PUPR no 07/PRT/M/2019

- **Evaluasi Keuangan**

1. Memenuhi Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS, yang disertai dengan laporan keuangan yang telah di audit.
2. Memiliki Pengalaman (Kemampuan Dasar) sesuai dengan Sub Klasifikasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
3. Mecantumkan Seluruh Daftar Pekerjaan yang sedang dilaksanakan(SKP)

7.2 Penawaran Penyedia

Metode Evaluasi Penawaran yaitu, Harga terendah dimana harga menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, dengan evaluasi administrasi dan teknis dengan sistem gugur.

- **Evaluasi administrasi**

1. Menyampaikan surat penawaran sebagaimana dalam sistem SPSE, dengan Masa berlaku surat penawaran 30 Hari.
2. Menyampaikan Jaminan Penawaran sebesar 2% dari HPS masa berlaku jaminan penawaran sesuai dengan masa berlaku surat penawaran dengan persyaratan jaminan penawaran sesuai dengan standart dokumen pemilihan Permen PUPR no 07/PRT/M/2019
3. Seluruh data Administrasi Penawaran Penyedia akan diperiksa keabsahan dan kebenarannya oleh PPK setelah mendapatkan Berita Acara Hasil Pemilihan, dan selama proses pemriksaan dokumen tersebut akan di damping oleh tim Probity Audit APIP Provinsi Maluku Utara yang telah bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara. Tindak lanjut pemeriksaan sesuai dengan Permen PUPR no 07/PRT/M/2019

- **Evaluasi Teknis**

1. Persyaratan Personil Utama Untuk Tender Pekerjaan

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi	Jumlah Personil	Tingkat Pendidikan Minimum	Jabatan	Pengalaman kerja	Sertifikat Kompetensi
1	SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan (TS045)	1 Orang	SMA sederajat	Pelaksana	2 Tahun	Memiliki Sertifikat Kompetensi
Penjelasan Kualifikasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Pekerjaan Jalan, adalah mampu melakukan kegiatan secara langsung, mengkoordinir mengarahkan dan mengawasi teknisi mandor dan pekerja dalam melaksanakan tahapan kegiatan pekerjaan sesuai gambar spesifikasi kerja dan metode kerja 2. Uraian Tugas Pelaksana Pekerjaan jalan ; <ul style="list-style-type: none"> • Memerintah dan memberikan penjelasan tentang gambar kerja serta meode kerja. • Model koordinasi dan kebutuhan sumber daya dilapangan • Menerapkan persiapan pelaksanaan pekerjaan jalan 						

	<p>3. Pekerjaan Pekerjaan Jalan yang antara lain ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan penggunaan bahan, tenaga kerja dan peralatan • Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan jalan • Menginstruksikan perbaikan hasil pekerjaan jalan <p>-</p> <p>4. Membuat Laporan Pelaksanaan Jalan yang antara lain ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghitung Volume pekerjaan harian • Menyusun laporan jumlah pemakaian peralatan bahan dan tenaga kerja harian • Mencatat Keadaan cuaca • Mencatat hambatan non teknis dilapangan • Membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan
--	---

2	Ahli K3 Konstruksi (204) Kualifikasi Muda	1 Orang	S1 semua Jurusan	Ahli K-3 Jenjang 7	3 Tahun	Memiliki Sertifikat Kompetensi
----------	--	----------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------	---

	<p>Penjelasan Kualifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Keselamatan Jalan, adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang, dan menilai seluruh aspek keselamatan jalan. 2. Kualifikasi Muda yaitu ; <ul style="list-style-type: none"> - Seseorang yang Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. - Seseorang yang Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. - Seseorang yang Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif. - Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
--	--

2.Persyaratan Personil Yang di Butuhkan dalam Pekerjaan

No.	Jabatan	Jumlah	Pendidikan Minimal	Pengalaman Minimal	SKT Minimal
1	Surveyor	1 Org	D.III Teknik Sipil	2 Tahun	SKT Juru Ukur Pekerjaan Jalan dan jembatan (048)
2	Lab.Technician	1 Org	D.III Teknik sipil	2 tahun	SKT Teknik Lab aspal (Ts.008)
3	Pengawas lapangan	1 orang	D.III Teknik Sipil	2 Tahun	SKT Pengawas Lapangan pekerjaan Jalan (040)

Penjelasan tentang Personil Manajerial :

1. Pengalaman kerja Personil Manajerial memenuhi persyaratan apabila melampirkan Referensi Kerjadari Pemberi Kerja.
2. Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan (bukan berdasarkan jabatan yang ditawarkan).
3. Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).
4. Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia .pada saat tender penyedia hanya menandatangani surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi sesuai dengan Permen PUPR no 07/PRT/M/2019.
5. Menawarkan personil yang sama pada lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan personil tidak ada dan dinyatakan gugur; pengecualian terhadap ketentuan ini sesuai dengan yang diatur dalam Permen PUPR no 07/PRT/M/2019.
6. Personil Manajerial yang ditawarkan tidak sedang melaksanakan tugas/ terikat dengan pekerjaan lainnya yang sedang berjalan.
7. Persyaratan Personil Manajerial yang diusulkan diatur dalam Dokumen Standart Pemilihan Permen PUPR no 07/PRT/M/2019.
8. Seluruh data Teknis Penawaran Penyediaan diperiksa keabsahan dan kebenarannya oleh PPK setelah mendapatkan Berita Acara Hasil Pemilihan, dan selama proses pemeriksaan dokumen tersebut akan di damping oleh tim Probit Audit APIP Provinsi Maluku Utara yang telah bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara. Tindak lanjut pemeriksaan sesuai dengan Permen PUPR no 07/PRT/M/2019

3. Persyaratan Peralatan Utama Untuk Tender Pekerjaan

No.	Jenis	Jumlah	Komposisi	Kapasitas	Syarat Status Kepemilikan
1	Aspal Mixing Plant (AMP)	1 Unit	294 HP	Kapasitas Produksi Min.800 Kg/Batch	Milik Sendiri / Sewa beli / Sewa Bukti : INVOICE
2	Pneumatic Tire Roller(PTR)	1 Unit	Kapasitas Penggilasan 8-10 Ton	8-10 ton	Milik Sendiri / Sewa beli / Sewa Bukti : INVOICE
3	Asphalt Finisher	1 Unit	72,4 HP	10 Ton	Milik Sendiri / Sewa beli / Sewa Bukti : INVOICE
4	Tandem Roller	1 Unit	82 HP	6-8 ton	Milik Sendiri / Sewa beli / Sewa Bukti : INVOICE
5	Excavator	1 Unit	Kapasitas Mesin 80-140 HP	0,93 M3	Milik Sendiri / Sewa beli / Sewa Bukti : STNK , BPKB
6	Motor Grader	1 Unit	Kapasitas Mesin < 100 HP	10.8 Ton	Milik Sendiri / Sewa beli / Sewa Bukti : INVOICE

4. Peralatan Yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

No.	Jenis	Jumlah	Komposisi	Kapasitas	Syarat Status Kepemilikan
1	Wheel Loader	1 Unit	3,5	1,5 M3	Milik Sendiri / Sewa beli / Sewa Bukti : INVOICE
2	Vibratory Roller	1 Unit	Kapasitas Pemadatan	5-8 Ton	Milik Sendiri / Sewa beli / Sewa Bukti : INVOICE
3	Water Tanker	1 Unit	Kapasitas Tanki 100 HP	3000-5000 Ltr	Milik Sendiri / Sewa beli / Sewa Bukti : STNK, BPKB
4	Generator Set	1 Unit	180 HP	135 KVA	Milik Sendiri /Sewa beli / Sewa Bukti : INVOICE
5	Aspal Sprayer	1 Unit		700 -100 Liter	Milik Sendiri /Sewa beli / Sewa Bukti : INVOICE

6	Excavator	1 Unit	Kapasitas Mesin 80-140 HP	0,93 M3	Milik Sendiri / Sewa beli / Sewa Bukti : INVOICE
7	Dumptruck	6 Unit	Kapasitas Angkut	Min.3,5 ton	Milik Sendiri / Sewa beli / Sewa Bukti : STNK, BPKB
8	Dumptruck	2 Unit	190 HP	10 Ton	Milik Sendiri / Sewa beli / Sewa Bukti : STNK, BPKB
9	Tronton	1 Unit	175 HP	20 Ton	Milik Sendiri / Sewa beli / Sewa Bukti : STNK, BPKB
10	Concrete Mixer	2 Unit		0.3 - 0.6 M3	Milik Sendiri / Sewa beli / Sewa Bukti : INVOICE

Penjelasan tentang peralatan utama :

Penjelasan tentang peralatan utama :

1. Kepemilikan peralatan utama dibuktikan dengan :
 - Milik sendiri (dengan bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice)),
 - Sewa beli (dengan bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran)),
 - Sewa milik pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan) dengan melampirkan bukti kepemilikan dari pemberi sewa.
2. Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan. Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digururkan pada tahap evaluasi teknis.
3. Menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur; pengecualian terhadap ketentuan ini sesuai dengan yang diatur dalam Permen PUPR no 07/PRT/M/2019.
4. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/ yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain; pengecualian terhadap ketentuan ini sesuai dengan yang diatur dalam Permen PUPR no 07/PRT/M/2019.
5. Persyaratan Peralatan Utama yang diusulkan diatur dalam Dokumen Standart Pemilihan Permen PUPR no 07/PRT/M/2019.

3. Memenuhi Metode Pelaksanaan Pekerjaan seperti yang tertuang dibawah ini :

No.	Daftar Pekerjaan Utama
1	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
2	Pasangan Batu dan Pasangan Batu Mortar
3	Timbunan Biasa dari sumber galian
4	Timbunan Pilihan dari sumber galian
5	Penyiapan Badan Jalan
6	Lapis Pondasi Agregat Kelas A
7	Lapis Pondasi Agregat Kelas B
8	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi
9	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)
10	Beton Struktur $fc' 20$ MPa dan $fc'15$ MPa
11	Baja Tulangan U 32 Polos

1. Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan, meliputi:
 - Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama;
 - Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan;
2. Dalam melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan, Pokja Pemilihan membandingkan antara metode kerja yang ditawarkan oleh peserta dengan metode kerja yang menjadi bagian persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh PPK dengan cara menilai kesesuaian metode tersebut. Apabila tidak sesuai, Pokja melakukan evaluasi berdasarkan kesesuaian metode kerja yang ditawarkan dengan peralatan utama, serta personel berdasarkan keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Memenuhi Waktu Pelaksanaan Pekerjaan seperti yang tertuang dibawah ini :

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu 180 Hari Kalender, disediakan dalam bentuk Kurva S.

5. Memenuhi Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pekerjaan seperti yang tertuang dibawah ini :

No	Jenis/Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Galian Biasa dan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	- terperosok
		- kecelakaan lalulintas
		- terpapar material galian
		- terbentur alat berat
2	Pasangan Batu dan Pasangan Batu Mortar	- kecelakaan lalu lintas
		- tertimpa material batu
		- terpapar debu
3	Timbunan Biasa dan Pilihan dari sumber galian	- terbentur alat berat
		- kecelakaan lalulintas
		- tertimpa material timbunan
		- terpapar debu
4	Penyiapan Badan Jalan	- terbentur alat berat yang digunakan
		- terpapar debu
5	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dan Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- kecelakaan saat pemuatan dan penghamparan
		- terkena material tajam (pecahan batu)
		- terbentur alat kerja yang digunakan
6	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	- terkena siraman aspal cair
		- iritasi kulit akibat uap panas
7	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	- terkena percikan aspal panas
		- terjadi iritasi kulit, mata, dan paruparu
		- terjepit alat berat yang digunakan
8	Beton Struktur	- kecelakaan lalu lintas
		- terbentur alat berat yang digunakan
		- tertimpa material pengecoran
		- terjadi iritasi kulit, mata, dan paruparu
9	Baja Tulangan	- kecelakaan saat pemuatan dan pembongkaran
		- terkena material tajam (potongan besi dan kawat bendrat)

Penjelasan tentang RKK :

- Manajemen risiko dan rencana tindakan (minimal sesuai identifikasi bahaya yang ditentukan PPK), meliputi:
 - Mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan tingkat risiko.

- Penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan Program K3.
- 2. Pakta komitmen yang ditanda- tangani oleh wakil sah badan usaha.

6. Nilai target TKDN dipekerjaan ini adalah 66,20 % dengan preferensi harga 25%

- **Evaluasi Harga**

1. apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur
2. Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi maka dinyatakan gugur.
3. Dalam hal harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS dilakukan klarifikasi.
4. Menyampaikan Perhitungan TKDN
5. Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan Permen PUPR no 07/PRT/M/2019.

Demikian Spesifikasi/KAK ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Sofifi, Juni 2024

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Bina Marga**

Ir.NASRUDIN SALAMA,ST,.MT
NIP. 19740611 200604 1 014